

## REALISASI KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG BARU MENCAPAI 54,94 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2023/10/31/rakor-2167333022.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Mungkid– Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor-POK) Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2023 guna mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun Non APBD.

Bupati Magelang Zaenal Arifin menyampaikan, kegiatan Rakor POK ini dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kendala, masalah dan hambatan yang muncul, serta sebagai forum koordinasi dan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, demi tercapainya target yang telah direncanakan.

“Dari laporan yang saya terima, anggaran belanja yang tersedia pada APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 di luar dana BOS dan dana BOP sebesar Rp 2,6 triliun lebih, di mana sampai dengan akhir Triwulan III ini, realisasi keuangannya baru mencapai 54,94 persen,” ungkap, Bupati Magelang saat memberikan arahan pada acara Rakor POK Terpadu Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2023 secara virtual dari Jakarta dan Ruang Command Center Pusaka Gemilang, Selasa (31/10)

Sedangkan untuk capaian realisasi fisik kegiatan baru, ia menyampaikan, mencapai 72,88 persen dari target fisik sebesar 74,52 persen yang berarti terdapat deviasi negatif sebesar -1,64 persen. Melihat data tersebut, menurutnya, masih ada kesenjangan antara target dan

realisasi, baik fisik maupun keuangan. Hal itu menunjukkan masih ada perangkat daerah dan unit kerja yang belum sepenuhnya taat terhadap perencanaan yang telah dibuat. “Untuk itu, saya tekankan bagi OPD yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah, untuk segera melakukan langkah-langkah akselerasi atau percepatan penyerapan anggaran secara koordinatif,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Zaenal juga mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi kepada OPD yang telah berhasil melaksanakan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023, yang sampai akhir triwulan III ini, telah sesuai dengan target, atau bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

"Tentunya, capaian yang baik ini, untuk dapat terus dipertahankan," harapnya.

Terkait dengan kegiatan yang sumber dananya bukan dari APBD murni, seperti Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK, Zaenal kembali menekankan kepada para kepala OPD pengampu untuk dapat memenuhi segala persyaratan pencairan sesuai ketentuan, serta agar selalu melakukan optimalisasi dalam melaksanakan kegiatan.

“Saya ingatkan juga kepada seluruh peserta rakor, bahwa saat ini kita telah berada di penghujung bulan Oktober, yang berarti waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya tinggal dua bulan saja. Selain masih memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023, kita juga masih memiliki tugas untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan juga masih harus menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.

“Saya ingatkan juga kepada seluruh peserta rakor, bahwa saat ini kita telah berada di penghujung bulan Oktober, yang berarti waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya tinggal dua bulan saja. Selain masih memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023, kita juga masih memiliki tugas untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan juga masih harus menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.

“Saya ingatkan juga kepada seluruh peserta rakor, bahwa saat ini kita telah berada di penghujung bulan Oktober, yang berarti waktu efektif untuk pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya tinggal dua bulan saja. Selain masih memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan pada APBD Penetapan Tahun Anggaran 2023, kita juga masih memiliki tugas untuk melaksanakan beberapa tambahan kegiatan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan juga masih harus menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,” ujarnya.

### Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/mungkid/683206499/realisasi-keuangan-pemkab-magelang-baru-mencapai-5494-persen>, “Realisasi Keuangan Pemkab Magelang Baru Mencapai 54,94 Persen”, tanggal 31 Oktober 2023.
2. <http://beritamagelang.id/rakor-pok-terpadu-akhir-triwulan-iii-tahun-anggaran-2023>, “Rakor POK Terpadu Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2023”, tanggal 31 Oktober 2023.

### Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor-POK) Akhir Triwulan III Tahun Anggaran 2023 guna mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang maupun Non APBD.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>3</sup>
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>4</sup>
    1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
    2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
    3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
    4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
    5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
  - Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>5</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05